


	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM</p>	<p>No. Dokumen : SP-PZ2-A02</p> <p>Revisi : 00</p> <p>Tgl. Efektif : 15 Juni 2017</p>
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 Produk Layanan : Izin Usaha Industri (IUI)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi yang Berbadan Hukum c. Fotokopi Akta Perubahan dan Pengesahannya bagi yang Berbadan Hukum (apabila ada) d. Fotokopi SKTU e. Rekomendasi dari Dinas Perindag,Kop-UMKM f. Fotokopi izin lokasi (bila luas lahan > 1 Ha) g. Fotokopi dokumen lingkungan yang sesuai h. Fotokopi IMB i. Fotokopi NPWP j. Fotokopi KTP k. Pas Poto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar l. Denah lokasi m. Fotokopi surat perjanjian kontrak bila tempat usaha disewa n. Rekomendasi dari Dinas PerindagKop UKM o. Rekoemndasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakrjaan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP-Naker 3 rangkap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari setelah persyaratan lengkap dan sah.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Industri (IUI)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 15 Juni 2017
 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020

	STANDAR PELAYANAN DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM	No. Dokumen : SP-PZ2-A02 Revisi : 00 Tgl. Effektif : 15 Juni 2017
---	---	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 Produk Layanan : Izin Usaha Industri (IUI)

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustria b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri c. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 41/M.IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri d. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 64/M.IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SiCantik 4. Meja 5. Kursi 6. Formulir 7. ATK 8. Faksimile 9. Telepon 10. Lemari arsip 11. Air Minum 12. Majalah/koran 13. AC 14. Halaman parkir 15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 18. Ruang Help desk 19. Ruang shalat 20. Toilet 21. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali

Lubuk Basung, 15 Juni 2017
 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19680424 198903 2 020